



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TULANG BAWANG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN TULANG BAWANG

NOMOR 34TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU
WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH
DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN TULANG BAWANG

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TULANG BAWANG,

Menimbang: a. bahwa dalam rangka mewujudkan pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2025 perlu dibentuk Tim dari unsur Komisioner dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang tentang Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2025;

Mengingat: 1. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja jdih.kpu.go.id/lampung/tulangbawang

- Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
 3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1571) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri PANRB Nomor 5 Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 444);
 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TULANG BAWANG TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TULANG BAWANG TAHUN 2025.
- KESATU : Menetapkan Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2025, yang terdiri dari:.

- 1 Pengarah;
- 2 Tim Kerja:
 - a. Tim Manajemen Perubahan;
 - b. Tim Penataan Tata Laksana;
 - c. Tim Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia;
 - d. Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja;
 - e. Tim Penguatan Pengawasan;
 - f. Tim Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.

KEDUA : Susunan Keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, adalah:

- 1 Menyusun rencana kerja Tim Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;
- 2 Melaksanakan sosialisasi dan asistensi/bimbingan teknis terhadap pelaksanaan pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang;
- 3 Mempersiapkan dan melaksanakan sasaran pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang.
- 4 Menyelenggarakan forum Tim Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani yang dilakukan secara rutin paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan: dan

jdih.kpu.go.id/lampung/tulangbawang

5 Melaporkan perkembangan hasil kerja kepada Tim Pengarah paling sedikit (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.

KEEMPAT

: Tugas masing-masing anggota Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, adalah:

1 Pengarah, bertugas:

- a. Memberikan arahan tentang prioritas kegiatan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;
- b. Memberikan arahan dalam penyusunan rencana kerja di masing-masing Tim;
- c. Memastikan pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas sesuai dengan sasaran Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dan dapat memberikan dampak pada perbaikan birokrasi serta memberikan dampak pada masyarakat;
- d. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas secara berkala, serta memberikan arahan agar pelaksanaannya tetap berjalan konsisten, terarah sesuai dengan *Road Map*, dan berkelanjutan;
- e. Melaporkan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani secara tertulis kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang secara berkala dan berkelanjutan.

2 Tim Pelaksana, bertugas:

a. Tim Manajemen Perubahan, bertugas:

1. Mendorong komitmen pimpinan dan pegawai instansi pemerintah dalam melakukan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah jdih.kpu.go.id/lampung/tulangbawang

Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;

2. Membentuk perubahan pola pikir dan budaya kerja instansi;
3. Melakukan analisis atas risiko kegagalan yang disebabkan kemungkinan timbulnya resistensi terhadap perubahan;
4. Melakukan sosialisasi kepada anggota organisasi terhadap Road Map Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia; dan
5. Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani.

b. Tim Penataan Tata Laksana, bertugas:

- 1) Memastikan Standar Operasional Prosedur telah diterapkan; dan
- 2) Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan keterbukaan informasi publik.

c. Tim Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia, bertugas:

- 1) Meningkatkan disiplin sumber daya manusia di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang;
- 2) Meningkatkan profesionalisme sumber daya manusia;
- 3) Menetapkan kinerja individu;
- 4) Menyusun pedoman disiplin/kode etik perilaku pegawai; dan
- 5) Menyusun pengajuan kebutuhan pegawai Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang.

d. Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja, bertugas:

- 1) Meningkatkan kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang.
jdih.kpu.go.id/lampung/tulangbawang

- 2) Meningkatkan akuntabilitas Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang;
- 3) Menyusun Renstra Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang dengan melibatkan pimpinan;
- 4) Mendorong pimpinan untuk memantau pencapaian kinerja secara berkala; dan
- 5) Melakukan pemutakhiran data kinerja secara berkala (E-MONEV).

e. Tim Penguatan Pengawasan, bertugas:

- 1) Melakukan public campaign;
- 2) Melaksanakan pembangunan zona integritas; dan
- 3) Melakukan koordinasi dengan inspektorat mengenai kegiatan pencegahan pemberantasan korupsi.

f. Tim Penguatan Kualitas Pelayanan Publik, bertugas:

- 1) Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang lebih cepat, murah, aman, dan mudah dijangkau;
- 2) Meningkatkan indeks kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik;
- 3) Meningkatkan budaya pelayanan prima, melalui:
 - a. Melakukan evaluasi/pelatihan dalam upaya penerapan pelayanan prima;
 - b. Melakukan upaya agar pelayanan mudah diakses melalui berbagai media;
 - c. Mengevaluasi pelaksanaan layanan untuk diberikan reward/punishment;
 - d. Menyiapkan sarana layanan terpadu/terintegrasi;
 - e. Membuat inovasi pelayanan
- 4) Melakukan survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan;
- 5) Hasil survei kepuasan masyarakat dapat diakses secara terbuka; dan
- 6) Melakukan perbaikan secara terus menerus.

- KELIMA : Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Menggala
pada tanggal 1 Juli 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TULANG BAWANG,

ttd

PERWIRA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TULANG BAWANG

Sekretaris,

Iklas Setia



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN TULANG BAWANG
NOMOR 34 TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN
ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH
BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH
BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN TULANG BAWANG

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM ZONA INTEGRITAS DI LINGKUNGAN DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TULANG BAWANG
TAHUN 2025

No	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM SATUAN TUGAS
TIM PENGARAH			
1.	Perwira	Ketua	Pengarah
2.	Muhamad Sobirin	Anggota	Pengarah
3.	Trova Pratama	Anggota	Pengarah
4.	Muhammad Anggian	Anggota	Pengarah
5.	Sari Widayastuti	Anggota	Pengarah
TIM PELAKSANA			
1.	Iklas Setia	Sekretaris	Ketua
2.	Sobri	Kepala Subbagian Perencanaan, data dan informasi	Sekretaris
I. TIM MANAJEMEN PERUBAHAN			
1.	Ryan Yudi Andila	Kepala Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator merangkap Anggota
2.	Mulia Agisni	Kepala Subbagian Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum	Wakil Koordinator
3.	Fitriyani	Pelaksana pada Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
4.	Beti Oktavia	Pelaksana pada Subbagian Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum	Anggota
5.	Mia Rahma Dina	Pelaksana pada Subbagian Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum	Anggota
II. TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA			
1.	Sobri	Kepala Subbagian Perencanaan, data dan informasi	Koordinator

2.	Destika Hendrayanto	Kepala Subbagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia	Wakil Koordinator
3.	Periyanto	Pelaksana pada Subbagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia	Anggota Merangkap Asesor
4.	Ahmad Yusuf Musthofa	Pelaksana Subbagian Perencanaan, data dan informasi	Anggota Merangkap Asesor
5.	Ikhsan	Pelaksana pada Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota

III. TIM PENATAAN TATALAKSANA

1.	Mulia Agisni	Kepala Subbagian Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum	Koordinator
2.	Sobri	Kepala Subbagian Perencanaan, data dan informasi	Wakil Koordinator
3.	Samsuri Sopian	Pelaksana Subbagian Perencanaan, data dan informasi	Anggota
4.	Yudha Mahendra	Pelaksana pada Subbagian Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum	Anggota
5.	Beti Oktavia	Pelaksana pada Subbagian Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum	Anggota

IV. TIM PENATAAN SISTEM SDM

1.	Destika Hendrayanto	Kepala Subbagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia	Koordinator
2.	Periyanto	Pelaksana pada Subbagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia	Anggota
3.	Rohida	Pelaksana pada Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota

V. TIM PENGUATAN PENGAWASAN

1.	Mulia Agisni	Kepala Subbagian Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum	Koordinator
2.	Beti Oktavia	Pelaksana pada Subbagian Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum	Anggota
3.	Mia Rahma Dina	Pelaksana pada Subbagian Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum	Anggota
4.	Yudha Mahendra	Pelaksana pada Subbagian Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum	Anggota

5.	Hendrawan Zahirsyah	Pelaksana Subbagian Perencanaan, data dan informasi	Anggota
6.	Fitriyani	Pelaksana pada Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota

Ditetapkan di Menggala
pada tanggal 01 Juli 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TULANG BAWANG,

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TULANG BAWANG

PERWIRA

Sekretaris,

